



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS, MUTU DAN TEMPAT PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH
UNTUK WISATAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenis, Mutu, dan Tempat Pertunjukan Kesenian Daerah Untuk Wisatawan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENIS, MUTU DAN TEMPAT PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH UNTUK WISATAWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bali.
2. Provinsi adalah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten atau Kota adalah Kabupaten atau Kota se-Bali.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
7. Jenis adalah bermacam-macam kesenian daerah yang akan dipentaskan dimana bisa mengangkat nilai budaya daerah tersebut.
8. Mutu adalah ukuran baik buruk atau kualitas dari kesenian daerah yang akan dipentaskan untuk wisatawan.
9. Tempat/stage/panggung adalah ruang/bangunan baik di luar maupun di dalam gedung dan disesuaikan dengan keadaan layak/tidak pantas ruang tersebut dipergunakan untuk pertunjukan kesenian;

10. Pertunjukan adalah Suatu yang dipertunjukkan berfungsi sebagai hiburan atau tontonan;
11. Kesenian daerah adalah kesenian daerah Bali;
12. Seni Wali adalah seni yang dilakukan di Pura-pura atau tempat yang ada hubungannya dengan upacara Agama dan Upakara Agama sebagai pelaksana upacara yang pada umumnya tidak memakai lakon;
13. Seni Bebali adalah seni yang berfungsi sebagai pengiring upacara dan upakara keagamaan di Pura-pura ataupun di luar Pura-pura serta pada umumnya memakai lakon; dan
14. Seni Balih-balihan adalah seni yang berfungsi sebagai seni hiburan yang juga mempunyai unsur dan dasar seni luhur sebagai seni serius dan seni hiburan/tontonan.

BAB II

JENIS KESENIAN DAERAH YANG DAPAT DIPERTUNJUKAN UNTUK WISATAWAN

Pasal 2

- (1) Jenis kesenian daerah meliputi:
 - a. Seni Wali;
 - b. Seni Bebali; dan
 - c. Seni Balih-balihan;
- (2) Jenis kesenian daerah yang dapat dipertunjukkan untuk wisatawan adalah seni balih-balihan.
- (3) Jenis kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) yang dapat dipertunjukkan di Hotel/Restaurant/Puri/Tempat lain yang dianggap layak adalah seni kreasi yang berfungsi sebagai seni hiburan, seperti :
 - a. Tari Kreasi Baru;
 - b. Sendratari;
 - c. Tari Godogan;
 - d. Tari Janger;
 - e. Tari Joged Bumbung;
 - f. Kesenian Okokan/Grumbyungan;
 - g. Kesenian Jegog;
 - h. Tabuh Iringan;
 - i. Tari Penyambutan;
 - j. Pertunjukan Wayang Kreasi;
 - k. Tari Barong;
 - l. Tari Cak;
 - m. Tektakan Calonarang;
 - n. Wayang Wong;
 - o. Tari Gambuh; dan
 - p. Kesenian Bali lainnya yang bersifat hiburan.

BAB III

MUTU KESENIAN DAERAH YANG DAPA DIPERTUNJUKAN UNTUK WISATAWAN

Pasal 3

Dalam menjaga mutu kesenian daerah yang dipertunjukkan untuk kepentingan pariwisata, ditetapkan ketentuan seperti :

- a. jumlah penabuh untuk mengiringi pertunjukan kesenian daerah paling sedikit 85% dari jumlah keseluruhan masing-masing jenis barungan gamelan;
- b. berdasarkan pada norma-norma, nilai-nilai Kebudayaan, Agama dan Adat Istiadat serta pandangan yang hidup dalam masyarakat Bali;
- c. mencegah dan meniadakan pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan kepariwisataan.

BAB IV

PENDAFTARAN SEKAA/SANGGAR/ ORGANISASI KESENIAN DAN IJIN PERTUNJUKAN

Pasal 4

- (1) Sekaa/Sanggar/Organisasi kesenian wajib didaftarkan kepada Gubernur Bali melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Bali;
- (2) Tata cara memperoleh tanda daftar sebagaimana tersebut ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi/susunan pengurus;
 - b. Daftar anggota penari dan penabuh;
 - c. Sertifikat kompetensi perorangan maupun sekaa/sanggar/ organisasi berupa sertifikat *Pramana Patram Budaya* yang diterbitkan oleh Listibya (Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan) Provinsi Bali;
- (3) Tanda daftar Sekaa/Sanggar/Organisasi kesenian berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- (5) Tanda daftar sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh ijin pertunjukan;
- (6) Bentuk dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Sekaa/Sanggar/Organisasi kesenian yang akan mengadakan pementasan wajib memiliki Ijin Pertunjukan yang diajukan kepada Gubernur Bali

- melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Bali;
- (2) Ijin pertunjukan pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang;
 - (3) Tata cara mendapatkan ijin pertunjukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tanda daftar;
 - b. Susunan organisasi/susunan pengurus;
 - c. Sertifikat kompetensi perorangan maupun sekaa/sanggar/ organisasi berupa sertifikat *Pramana Patram Budaya* yang diterbitkan oleh Listibya (Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan) Provinsi Bali;

Pasal 6

Dalam menjalankan kegiatannya pemilik/pengelola sekaa/sanggar/ organisasi kesenian daerah wajib :

- a. memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai agama, adat istiadat budaya daerah dan kesusilaan serta ketertiban umum;
- b. penari dan penabuh wajib menggunakan pakaian kesenian daerah yang layak, disesuaikan dengan kebutuhan pementasan;
- c. menggunakan iringan gamelan untuk kepentingan seminar, ceramah dan sejenisnya;
- d. bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban terhadap seniman yang diurus berdasarkan perjanjian yang disepakati;
- e. penandatanganan kontrak antara pemakai jasa seni dengan sekaa/sanggar/organisasi kesenian agar dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara langsung tanpa melalui jasa perantara;
- f. memberikan upah yang layak;
- g. pertunjukan dilaksanakan sesuai durasi masing-masing jenis pertunjukan;
- h. mengurus keberangkatan dan mengembalikan seniman yang melakukan pertunjukan kesenian daerah;
- i. menggunakan angkutan yang layak, kecuali untuk mengangkut gamelan/sarana pertunjukan lainnya diperkenankan menggunakan angkutan terbuka;
- j. menyusun dan menyelenggarakan pertunjukan kesenian daerah;
- k. penyediaan jaminan sosial terhadap sekaa/organisasi kesenian seperti asuransi;
- l. menyampaikan laporan kegiatan pertunjukan kesenian daerah kepada Gubernur melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebulan sekali.

BAB IV

TEMPAT PEMENTASAN KESENIAN DAERAH DAN FASILITAS LAINNYA

Pasal 7

Untuk mendukung pertunjukan kesenian sebagaimana

dimaksud Pasal 7, pemakai jasa kesenian wajib menyediakan :

- a. Tempat pementasan yang layak disesuaikan dengan jenis kesenian yang dipentaskan dan dilengkapi dengan sarana dekorasi, tata lampu dan sound system yang memadai;
- b. Tempat berhias yang representatif dilengkapi dengan sarana yang memadai.

Pasal 8

Pemilik/Pengelola dan pemakai jasa kesenian yang tempatnya dipergunakan sebagai tempat pementasan kesenian daerah bertanggung jawab atas :

- a. Kelancaran pertunjukan kesenian daerah;
- b. Keamanan dan ketertiban dari pertunjukan kesenian daerah; dan
- c. Penyediaan konsumsi bagi sekaa/organisasi kesenian yang mengadakan pertunjukan;

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap jenis, mutu dan tempat pertunjukan kesenian daerah dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (3) Tim Pembina dan Pengawasan Kesenian Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap Sekaa/Sanggar/Organisasi Kesenian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 394 Tahun 1997 tentang Pengaturan Kesenian Daerah di Provinsi Daerah Tingkat I Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Maret 2015

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 14

